

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2012-2013 meliputi :
 - a. Para Hakim Tinggi ialah mereka yang mengerti aturan hukum maka mereka menyeimbangkan antara benar dengan baik dengan kata lain menyeimbangkan hukum dan hak asasi manusia
 - b. Para Hakim sudah barang tentu menolak pengacara yang tidak membawa surat kuasa, selama ini memang pengacara yang cenderung menimbulkan kendala karena selalu berganti-ganti
 - c. Ketua Pengadilan Tinggi menetapkan aturan bagi yang terlambat datang dengan memotong honor, begitupula dengan staf yang terlalu cepat datang karena dkuatirkan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan
 - d. Mutu Kepemimpinan ketua Pengadilan Tinggi ditentukan dari presentasi yang dicapai dalam menuntaskan perkara (para hakim mempersalahkan bahwa yang berperkara itu sendiri yang datang terlambat)
2. Efektivitas kerja Ketua Pangadilan Tinggi Yogyakarta 2012-2013 meliputi sebagai berikut:
 - a. Organisasi Pengadilan Tinggi Yogyakarta ini cukup efektif karena perkara harus selesai pada waktunya, hanya saja efisiensinya tidak tercapai karena terkendala oleh situasi dan kondisi

- b. Tingkat keadilan dan kejujuran di Pengadilan Tinggi Yogyakarta berbeda satu sama lain, karena keadilan memang menjadi motto mereka (namanya juga pengadilan), tapi kejujuran terkadang ditentukan oleh sikap pribadi yang berperkara
 - c. Bagaimanapun budaya Jawa, berpengaruh pada efektivitas kerja Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam arti gejolak yang ditimbulkan tidak begitu berarti dibandingkan dengan gejolak yang terjadi pada Pengadilan di seluruh Indonesia.
3. Model kepemimpinan di kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta adalah memakai gaya kepemimpinan “Birokratis”. Hal ini dikarenakan setiap putusan yang ada selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di instansi tersebut.

B. Saran

Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW: “dua dari tiga hakim menjadi penghuni neraka” oleh karena itu hendaknya para hakim mutlak harus berhati-hati, amat berbahaya jika orang yang bersalah jika dibebaskan (*Fasiq*), dan orang yang tidak bersalah malahan dihukum (*Dzalim*) dan orang yang dinyatakan tidak bersalah harus dibebaskan (*Amalma'ruf*). Hal ini disampaikan pula oleh hakim yang sangat adil bernama Ali Bin Abutalib kw “Tegaklah ketika menghukum, dan jangan menyesal ketika memaafkan).